

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

ALHABIB FIRIZKI NOVERO

502017172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
Tahun 2021**

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:**

ALHABIB FIRIZKI NOVERO

502017172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
Tahun 2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI KOTA
PALEMBANG



NAMA : Alhabib Firizki Novero
NIM : 502017172
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Arif W. Wardana, SH. M.Hum.

2. Hj. Kurniati, SH. MH.

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H.,M.Hum.

ANGGOTA : 1. Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H.

2. Koesrin Nawawie A, S.H.,M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alhabib Firizki Novero
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam, 11 November 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017172
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Alhabib Firizki Novero

MOTTO

“Sesungguhnya kepunyaan Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(Q.S: At-Taubah : 116)

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua orang tua ku yang tersayang, yang selalu memberi dukungan dan doa yang tulus demi masa depan ku**
- **Seluruh keluarga besar ku yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa serta dukungannya**
- **Almamaterku yang selalu ku banggakan**

ABSTRAK

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG

Oleh:

ALHABIB FIRIZKI NOVERO

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena akibat berjudi seseorang yang baik dapat berubah menjadi jahat, menjadi seorang pemarah, pemalas dan malas beribadah. Dengan sendirinya akhlaknya akan rusak, tidak mau bekerja dengan mencari rezeki dengan jalan yang baik, selalu berharap mendapatkan kemenangan.

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan di internet ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga. Perjudian online merupakan hal yang baru dijumpai di kalangan masyarakat. Perjudian yang banyak diketahui kalangan masyarakat adalah cara memainkan tatap muka, tapi karena berkembangnya teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran aparat Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada Unit Pidsus Reskrim Polrestabes Palembang terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Peran aparat Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online adalah dengan melakukan upaya preventif, upaya refresif dan juga melakukan patrol siber.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Arief W. Wardana, S.H.,M.Hum dan ibu Hj. Kurniati, S.H.,M.H Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah (Fauzi SE., M.Si) dan Ibu (Kusnili) Serta saudara-saudaraku (Rahmat Mekazo dan Zanoval Alfaribi) yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Briptu Sandri Merdiandi Selaku staff Unit Pidsus Reskrim Polrestabes Palembang yang telah membantu penulis melakukan penelitian di kantor Polrestabes Palembang


10. Terima kasih kepada kekasih ku Haya Ayu Mus.tika yang selalu mendukung dan mensupport dalam mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih Kepada teman seperjuangan club futsal bucin fc yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,



Alhabib Firizki Novero

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB.I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
B. Perjudian	
1. Pengertian Perjudian.....	15
2. Pengertian Perjudian Online.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.....	18
4. Jenis-Jenis Perjudian Online.....	19
5. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian Online.....	21
C. Polisi dan Kepolisian	
1. Istilah Polisi dan Kepolisian.....	22
2. Landasan Yuridis Kepolisian NKRI.....	23
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NKRI.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peran Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Palembang.....	27
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Palembang.....	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum menurut Aristoteles ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya, hukum dapat dibagi menjadi 2 menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai trendi atau gaya hidup manusia modern.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena akibat berjudi seseorang yang baik dapat berubah menjadi jahat, menjadi seorang pemarah, pemalas dan malas beribadah. Dengan sendirinya akhlaknya akan rusak, tidak mau bekerja dengan mencari rezeki dengan jalan yang baik, selalu berharap mendapat kemenangan.

Perjudian adalah sebuah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Perjudian bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sebab perjudian ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan di luar Pulau Jawa dengan berbagai jenis perjudian.

Perjudian sendiri ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di Thiongkok dan Mesir. Hal ini didasarskn karena ditemukannya benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang telah mati. Ditemukan di daerah Tebes dan di dalam prasasti berbentuk piramida cheops di Mesir yang tertulis di meja antik.

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, hingga tindak pidana perjudian.

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan di internet ini termasuk poker virtual, kasino, dan taruhan olahraga. Perjudian online

merupakan hal yang baru dijumpai di kalangan Masyarakat. Perjudian yang banyak diketahui kalangan masyarakat adalah cara memainkan tatap muka, tapi karena berkembangnya teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan. Judi online saat ini telah banyak macam jenis dalam bentuk permainan yang menarik perhatian dan menjanjikan bagi pemain. Dan cara memainkannya pun relatif sangat mudah dan mudah dijumpai di semua tempat, misal warnet. Permainan judi online tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan akses internet.

Permainan judi online telah memasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, terutama pada kalangan remaja, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses. Dan sehingga perjudian online ini dapat dimainkan di mana saja tanpa harus mencari tempat yang sepi, dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang banyak agar tidak ketahuan, hal inilah yang menjadi salah satu perjudian online sangat diminati.

Larangan perjudian diatur dalam pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo . Undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian yang dilakukan secara online diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, perjudian adalah perbuatan yang dilarang sehingga pelakunya akan dikenakan sanksi berupa penjara dan denda, hal itu juga telah di atur dalam sumber hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah-maslah ini sebagai bahan kajian ilmiah,dengan melakukan penelitian yang diberi judul ***PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI PALEMBANG.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah peran aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di Palembang ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan skripsi di atas maka ruang lingkup maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada ***PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PALEMBANG.***

Dan tujuan penelitian skripsi yang akan dibahas adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Peran aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di kota Palembang
2. Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di kota Palembang

D. Kerangka Konseptual

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peranan.

b. Aparat Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberantasan

Dalam KBBI pemberantasan adalah sebuah proses, cara, perbuatan memberantas.

d. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan yang dapat oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹

e. Perjudian online

Perjudian online ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.²

Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris yaitu “penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan sekunder.”³

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi terbagai atas dua yaitu:

1) Data primer

¹ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, Hal. 105.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986 Metode Penelitian Normmatif, Rajawali Press, Jakarta. Hal. 14 - 15

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Galia Indonesia, Jakarta. Hal. 52

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

2). Data sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

Larangan perjudian diatur dalam pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo . Undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian yang dilakukan secara online diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi.

Perjudian sendiri ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di Thiongkok dan Mesir. Hal ini didasarsn karena ditemukannya benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang telah mati. Ditemukan di

daerah Tebes dan di dalam prasasti berbentuk piramida cheops di Mesir yang tertulis di meja antik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

3. Teknik pengumpulan data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

2) Study kepustakaan

Yaitu penelitian dilakukan dengan membaca berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, baik peraturan Undang-Undang maupun buku

3) Study lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan interview

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan perjudian online

b. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian di Polrestabes Palembang Bagian Tindak Pidana Umum

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis pidanaan, pengertian tindak pidana perjudian online, unsur-unsur tindak pidana perjudian online, jenis-jenis perjudian online, faktor penyebab tindak pidana perjudian online dan tugas dan wewenang aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perudian online.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang peranan aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online dan faktor-faktor penghambat pemberantasan tindak pidana perjudian online.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan peranan aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online di kota Palembang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Brotodiredjo Soebroto (dalam R. Abdussalam 1997). Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri. Jakarta. Dinas Hukum Polri.

Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Rafika Aditama.

Hartanti Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

Lamitang T.A.F dan Franciscus Theo Junior Lamitang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya. Laksbang.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.

-----, dan Sri Mamuji. 1986. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta. Rajawali Press.

Soemitro Ronny Hanitijo. 1990. *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Galia Indonesia.

Soesilo R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. Umm Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertipan Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber lain

Jurnal hukum 7, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentang perjudian.

Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal Pascasarjana Universitas Diponegoro, penanggulangan perjudian.

Jurnal skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang